



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp (0291) 438415 Fax. (0291) 439300

KUDUS 59313

Email: bkpp@kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 061/802.1/26.01/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus tentang Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus meliputi ruang lingkup :
1. Proses Mutasi Antar Instansi Keluar
 2. Proses Mutasi Antar Instansi Masuk
 3. Proses Pemberhentian PNS Karena BUP dan Janda/Duda PNS
 4. Proses Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun
 5. Proses Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun
 6. Proses Mutasi Antar Perangkat Daerah (Pelaksana)
 7. Fasilitasi Ijin Belajar
 8. Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
 9. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
 10. Pencetakan Kartu Identitas Pegawai
 11. Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg
 12. Pencetakan Daftar Gaji PNS
- KETIGA** Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan disesuaikan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Catur Widayatno
CATUR WIDIYATNO

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

NOMOR : 061/802.1/26.01/2021

TANGGAL : 30 Maret 2021

JENIS PELAYANAN : FASILITASI IZIN BELAJAR

Dasar Hukum	: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Persyaratan	: Persyaratan Teknis ; 1. Berstatus PNS 2. Telah mempunyai jangka waktu kelulusan minimal 2 tahun dari pendidikan sebelumnya 3. Memperhatikan masa kerja pangkat terakhir yaitu : - Ke jenjang SLTP/ sederajat, pangkat terakhir I/a satu tahun - Ke jenjang SLTA/ sederajat, D1/A1 pangkat terakhir I/c satu tahun - Ke jenjang D2/A2, pangkat terakhir II/a - Ke jenjang D3/A3, pangkat terakhir II/a dua tahun - Ke jenjang D4/S1/A4, pangkat terakhir III/b dua tahun - Ke jenjang S2/S3/A5, pangkat terakhir III/a satu tahun - Ke jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2, pangkat terakhir III/b satu tahun Persyaratan Administrasi : 1. Mengisi Formulir Pengajuan Izin Belajar (FPIB) untuk mendapat persetujuan Ka. BKPP 2. Permohonan dari PNS 3. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah 4. SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun Terakhir 5. FC SK Pangkat/Jabatan terakhir 6. Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah 8. Jadwal pendidikan
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	: 1. Mengajukan usul pemberhentian Izin Belajar dengan persyaratan lengkap 2. Proses Usulan 3. Penyampaian Hasil
Jangka waktu penyelesaian	: 7 hari (yang menjadi kewenangan BKPP)
Biaya/tarif dan rinciannya	: 0
Produk Pelayanan	: Izin Belajar dari Kepala BKPP untuk PNS Golongan I dan II Izin Belajar dari Sekretaris Daerah untuk PNS Golongan III dan IV
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	: Meja, kursi, scanner, komputer, printer, kertas.
Kompetensi pelaksana	: Pendidikan Minimal SMA
Pengawasan Internal	: Kepala Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	: Aduan, Saran dan Masukan melalui telepon (0291) 438415, kotak saran, e-mail : bkpp@kuduskab.go.id, portal BKPP : bkpp.kuduskab.go.id, atau melalui aplikasi Laporan-SP4N
Jumlah Pelaksana	: 2 orang
Jaminan Pelayanan	: -
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Produk diantar jika melebihi waktu penyelesaian
Evaluasi kinerja pelaksana	: Satu bulan sekali

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN
OKRAT
CATUR WIDIYATNO
KUDUS